

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
Halaman 1 dari 2	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 500.13/2740-Dispar/2025 Tanggal : 03 Juni 2025

PEKERJAAN : Sewa Billboard Pariwisata di Kabupaten Pandeglang KODE REK : 5.1.02.02.01.0055 KEGIATAN: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMBER DANA : APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

PELAKSANAAN : 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender mulai 03 Juni 2025 s/d 28 Januari 2026.

NILAI PEKERJAAN				
No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga (Rp.)	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pembuatan Materi Promosi Visual Pariwisata Banten			
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			
	- Sewa Billboard Pariwisata			
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			
	Biaya Sewa Media Iklan Billboard :	8	bulan	39.960.000
	- Billboard 1 muka ukuran 5 x 10 m			
	- Type : Vertikal - Frontlite			
	- Durasi : 8 (delapan) bulan			
	Termasuk Biaya Operasional			
	- Lampu Penerangan			
	- Rekening Listrik			
	- Perawatan			
	- Asuransi			
	- Biaya Notaris			
	- Instalasi Bongkar Pasang Materi			
	- Lokasi di Jl. Ahmad Yani, Simpang Tiga Stadion Sukareia, Pandeglang			
A	Jumlah			319.680.000
B	Dibutuhkan			319.680.000

Terbilang : (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), termasuk keuntungan Penyedia Barang, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG :

- Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam SPK ini, karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa. Cara pembayaran atas pekerjaan tersebut diatas akan dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank yaitu **Bank Banten KCP Palima Serang** kepada Pemegang Rekening **0881001519** atas nama **WARNA CURUG ANGSA CV.**

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN  Hj. LINDA ROHYATI FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP 19730608 200212 2 003	Untuk dan atas nama: CV. WARNA CURUG ANGSA Selaku Penyedia Barang/Jasa  ABDUL RASYID RANGGADIPA Direktur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------